

TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
2023-2024

PEMBUKAAN

Sebagai lembaga negara tertinggi di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam jalannya Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dalam rangka menjalankan amanah yang telah diberikan langsung oleh warga negara, diperlukan sebuah pedoman dan aturan yang akan menjadi pegangan bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Oleh karena itu, dengan rahmat *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menyusun sebuah Tata Tertib sebagai perwujudan rasa tanggung jawab yang besar dan sebagai titik awal perjuangan dalam mengemban amanah yang mulia ini.

Semoga perjuangan kita mendapat ridho dari *Allah Subhanahu wa Ta'ala*. *Aamin*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya disebut Tata Tertib DPM adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan dan keanggotaan, serta tata cara DPM dalam melaksanakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPM.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya disebut DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut ketua umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

4. Pemerintah adalah perangkat Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang terdiri dari Ketua Umum dan kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
6. Himpunan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Hima adalah Himpunan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
7. Anggota DPM, yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil mahasiswa yang telah bersumpah dan berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan asal distrik pemilihan.
9. Komisi Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Komisi adalah alat kelengkapan DPM yang bersifat tetap dan berkedudukan sebagai pelaksana fungsi DPM.
10. Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BURT adalah alat kelengkapan DPM yang berkedudukan sebagai kesekretariatan, kebidaharaan, serta informasi, dan komunikasi lembaga yang bersifat tetap.
11. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPM yang berkedudukan sebagai pengawas pelaksanaan Tata Tertib DPM serta perlindungan kepada anggota.
12. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPM yang merupakan kepanitiaan yang dibentuk DPM dengan keperluan tertentu dan bersifat sementara.
13. Staf Ahli Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Staf Ahli adalah alat kelengkapan DPM yang berkedudukan sebagai konsultan dan bersifat tetap.
14. Kode Etik Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma dan landasan bagi anggota DPM dalam bersikap dan bertingkah laku.
15. Pimpinan Distrik adalah komisaris tingkat, sekretaris, dan bendahara dari tiap Distrik.

16. Badan Khusus adalah Badan Khusus Otonom dan Badan Khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

DPM merupakan lembaga perwakilan warga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara bagian KM FK Unand.

Pasal 3

- (1) Anggota terdiri atas peserta pemilihan umum yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan umum.
- (2) DPM terdiri atas :
 - a. Fraksi;
 - b. Alat Kelengkapan DPM yang meliputi :
 - 1) Pimpinan DPM,
 - 2) Komisi,
 - 3) Badan Urusan Rumah Tangga,
 - 4) Badan Kehormatan,
 - 5) Panitia Khusus, dan
 - 6) Staf Ahli.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

DPM memiliki fungsi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran, serta fungsi lain yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 5

DPM melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada *Allah subhanahu wa ta'ala* dan memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 6

- (1) DPM mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengubah dan menetapkan UUD dalam SU;
 - b. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Ketua Umum untuk mendapat persetujuan bersama;
 - c. Menetapkan program kerja BEM;

- d. Menetapkan APBN bersama Ketua Umum;
 - e. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, serta kebijakan pemerintah;
 - g. Memberikan penilaian terhadap kinerja BEM;
 - h. Memberikan persetujuan kepada Ketua Umum dalam mengadakan perjanjian dengan luar negeri yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan negara;
 - i. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa FK Unand;
 - j. Melakukan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran politik bernegara;
 - k. Melantik Ketua BEM berdasarkan hasil pemilihan umum dalam SU;
 - l. Memilih Ketua Umum Sementara apabila Ketua Umum berhenti atau diberhentikan;
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - n. Meminta Hima untuk membatalkan atau mengkaji kembali peraturan Hima yang dikeluarkan apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPM dalam kepentingan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berhak :
- a. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya;
 - b. Meminta pejabat negara atau warga negara untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara;
 - c. Memberikan pernyataan publik yang berhubungan dengan tugas-tugasnya;
 - d. Melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan DPM ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota harus memenuhi persyaratan keanggotaan DPM, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- (3) Anggota bersumpah dan berjanji sebelum memangku jabatan.

Pasal 8

- (1) Anggota DPM sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh ketua DPM periode sebelumnya dalam Sidang Umum.
- (2) Bunyi/lafaz sumpah dan janji Anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

SUMPAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
“Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya; serta
bahwa saya akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater.”

JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
“Demi Allah, saya berjanji dengan sungguh-sungguh :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

bahwa saya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya; serta
bahwa saya akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater.”

- (3) Anggota DPM yang berhalangan mengucapkan sumpah dan janji serta anggota DPM pengganti mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh pimpinan DPM.

Pasal 9

Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

- (1) adalah:
 - a. Anggota DPM didampingi oleh rohaniwan (atau perwakilan) sesuai dengan agama masing-masing;
 - b. dilakukan menurut agama, yakni:
 - 1) diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
 - 2) diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;

- 3) diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
 - 4) diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha; dan
 - 5) diawali dengan ucapan "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah," untuk penganut agama Khonghucu.
- c. setelah Anggota DPM mengucapkan sumpah/janji, diakhiri penandatanganan formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

Pasal 10

- (1) Masa keanggotaan DPM adalah satu periode dan berakhir pada saat anggota DPM baru mengucapkan sumpah dan janji.
- (2) Setiap Anggota, kecuali Ketua, Wakil, dan Ketua Komisi harus menjadi anggota salah satu Komisi dan BURT.

Pasal 11

- (1) Anggota berhenti dalam masa tugas karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak lagi menjadi warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Anggota diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota;
 - b. melanggar perundang-undangan, sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan Badan Kehormatan.
- (3) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diadakan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan Anggota atas pengaduan Pimpinan DPM, masyarakat, dan/atau pemilih.

Pasal 12

- (1) Pengganti Anggota DPM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 adalah calon yang tidak terpilih dengan suara terbanyak pada pemilihan umum, secara berurutan.
- (2) Apabila ayat (1) tidak dapat terlaksana, maka Distrik yang bersangkutan berhak mengajukan nama pengganti anggota DPM utusan distriknya.
- (3) Anggota DPM pengganti sesuai dengan ayat (2), harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan dari DPM.

- (4) Sebelum memangku jabatannya, anggota yang diangkat tersebut mengucapkan sumpah dan janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPM dalam Sidang Paripurna Tertutup.
- (5) Apabila dalam waktu tiga minggu sejak dinyatakan berhenti oleh DPM, anggota yang bersangkutan tidak juga diganti maka jatah kursinya dinyatakan hangus.
- (6) Anggota DPM pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 13

Kode Etik DPM bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPM, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, warga negara, dan konstituennya.

Pasal 14

Anggota wajib beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi Al-Qur'an dan *Sunnah*, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengemban amanat warga negara, mematuhi Peraturan Tata Tertib DPM, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 15

- (1) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat warga negara, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga-lembaga negara lainnya, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kebenaran dan keadilan serta kepentingan dan kesejahteraan warga negara, serta mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi warga negara kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 16

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, pertemuan atau tugas kenegaraan dan penyampaian hasil dalam rapat, konsultasi, pertemuan dan tugas kenegaraan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPM.

- (2) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan atau tugas kenegaraan tidak berhak menyampaikan hasil rapat, konsultasi, pertemuan atau tugas kenegaraan tersebut, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik, kecuali diberi mandat oleh pimpinan DPM.

Pasal 17

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri tepat waktu setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota sebanyak lebih dari tiga kali berturut-turut tanpa izin dalam rapat sejenis, merupakan suatu pelanggaran kode etik.
- (3) Izin ketidakhadiran dan keterlambatan yang diperbolehkan adalah terkait akademik, sakit, dan orang tua serta hal lain yang diizinkan oleh pimpinan DPM atau pimpinan rapat.
- (4) Dalam sidang dan rapat DPM, Anggota yang terlambat hadir tanpa seizin pimpinan DPM atau pimpinan rapat dalam 10 menit pertama harus membawa makanan yang cukup untuk anggota DPM atau dikenai denda Rp5.000,-.
- (5) Anggota DPM yang terlambat hadir pada sidang dan rapat DPM setiap 10 menit berikutnya menambah denda Rp2.000,-.
- (6) Anggota yang tidak hadir tanpa izin dan/atau tidak diizinkan untuk tidak hadir dalam sidang dan rapat DPM dikenai denda sebesar Rp25.000,-.

Pasal 18

Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguhsungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota berpakaian sesuai tata tertib kampus.

Pasal 20

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.
- (2) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 21

Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 22

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pengurus BEM;
 - b. Pimpinan Badan Khusus;
 - c. Pimpinan BP HIMA;
 - d. Pimpinan Lembaga Negara lainnya;
 - e. Panitia kegiatan yang merupakan program kerja BEM;
 - f. Pimpinan lembaga eksternal;
- (2) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Anggota tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 23

- (1) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi wewenang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan berhak memberikan hukuman pada setiap pelanggaran yang telah terbukti dengan memperhatikan asas keadilan dan hak membela diri anggota.

BAB V

HAK DPM SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian Pertama

Hak DPM

Pasal 24

DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 25

- (1) Anggota mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan undang-undang;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. protokoler; dan
 - h. keuangan dan administratif.
- (2) Anggota mempunyai kewajiban :
- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. melaksanakan UUD dan menaati segala peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara;
 - e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa;
 - f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
 - g. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPM; dan
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB VI FRAKSI

Pasal 26

Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5, bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPM.

Pasal 27

Pimpinan dan struktur Fraksi ditetapkan oleh Fraksinya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPM.
- (2) Pimpinan Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPM.

BAB VII PIMPINAN DPM

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 29

Pimpinan DPM adalah alat kelengkapan DPM dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan terstruktur.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPM terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan ketua dari tiap-tiap komisi.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPM sama dengan masa keanggotaan DPM.

Pasal 31

- (1) Ketua dan wakil ketua tidak termasuk dalam keanggotaan Komisi, BURT, dan BK.
- (2) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai Pimpinan Distrik.
- (3) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Khusus dan HIMA.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 32

- (1) Tugas Pimpinan DPM adalah :
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja;
 - c. menjadi juru bicara DPM;
 - d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU.
- (2) Pimpinan DPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPM yang lain;
 - b. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - c. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
 - d. menghadiri rapat alat kelengkapan DPM yang lain apabila dipandang perlu;

- e. memberi pertimbangan atas nama DPM terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Ketua Komisi yang terkait;
- f. mengadakan Rapat Pimpinan DPM sekurang-kurangnya 1 kali dalam dua bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan
- g. membentuk panitia khusus atas nama DPM terhadap suatu masalah, setelah mengadakan konsultasi dengan Ketua Komisi yang terkait.

BAB VIII KOMISI

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 33

- (1) Komisi dibentuk oleh DPM dan merupakan alat kelengkapan DPM yang bersifat tetap.
- (2) Jumlah Komisi, wilayah kerja Komisi, dan ruang lingkup tugas Komisi ditetapkan dengan sidang paripurna tertutup yang didasarkan pada kebutuhan, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPM.

Pasal 34

- (1) Penetapan susunan dan keanggotaan ditetapkan dalam Sidang Paripurna Tertutup.
- (2) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi/Badan/Panitia tertutup yang bukan Anggota Komisi/Badan/Panitia yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Rapat.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak suara.

Pasal 35

- (1) Ketua Komisi disahkan dalam Sidang Paripurna Tertutup.
- (2) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh seluruh anggota DPM.
- (3) Ketua Komisi tidak dapat dirangkap dengan Pimpinan alat kelengkapan DPM lainnya.
- (4) Ketua Komisi bertugas memimpin rapat komisi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 36

- (1) Tugas komisi di bidang legislasi adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang dalam ruang lingkup tugasnya.
- (2) Tugas komisi di bidang aspirasi adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi warga negara dalam ruang lingkup tugasnya.
- (3) Tugas komisi di bidang pengawasan dan anggaran adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - c. mengawasi dan membahas pelaksanaan anggaran dan belanja negara yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya dan atau wilayah kerjanya.
- (5) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat:
 - a. mengadakan Rapat Kerja dengan ketua umum atau pengurus inti lainnya yang mewakili;
 - b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah ataupun pihak lain yang dianggap perlu;
 - c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan kunjungan kerja dan studi banding yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - e. mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;
 - f. membentuk Panitia Khusus dengan persetujuan Pimpinan DPM;
 - g. melakukan tugas berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.
- (6) Komisi membuat daftar inventarisasi masalah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya pada akhir masa keanggotaan DPM, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (7) Komisi menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, yang selanjutnya disampaikan kepada BURT.

BAB IX

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 37

- (1) BURT dibentuk dan disahkan oleh DPM yang merupakan alat kelengkapan DPM yang bersifat tetap selama satu periode.

- (2) Staff BURT memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara dalam Sidang maupun Rapat Paripurna DPM.

Pasal 38

- (1) Anggota BURT berasal dari warga negara KM FK UNAND.
- (2) Susunan dan keanggotaan BURT diresmikan dalam sidang paripurna DPM.
- (3) Anggota BURT tidak boleh menjabat sebagai pengurus BP HIMA, anggota kabinet BEM, atau pimpinan Badan Khusus.
- (4) Anggota BURT sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh ketua DPM dalam Sidang Paripurna.
- (5) Kepemimpinan dan Pembagian tugas diatur sendiri oleh BURT berdasarkan tugas-tugas BURT.
- (6) Selama BURT yang baru belum dibentuk oleh DPM, tugas BURT dijalankan oleh BURT sebelumnya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 39

- (1) Tugas BURT adalah membantu Pimpinan DPM dalam menentukan, melaksanakan, dan mengawasi kesekretariatan, keuangan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat DPM.
- (2) BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk LPJ dan diserahkan pada waktu pergantian kepengurusan BURT.
- (3) BURT membuat daftar inventarisasi masalah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya pada akhir masa keanggotaannya, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BURT pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 40

- (1) Anggota BURT mempunyai hak :
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. menyampaikan usul dan pendapat; dan
 - c. mengikuti sidang dan rapat DPM yang disetujui pimpinan rapat.
- (2) Anggota BURT mempunyai kewajiban :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. melaksanakan UUD dan menaati segala peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara;
- e. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPM;
- f. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait;
dan
- g. melaksanakan tugas BURT.

BAB X BADAN KEHORMATAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 41

BK dibentuk oleh DPM dan merupakan alat kelengkapan DPM yang bersifat tetap.

Pasal 42

- (1) Keanggotaan BK berasal dari ketua-ketua Fraksi.
- (2) Kepemimpinan dan Pembagian tugas diatur sendiri oleh BK berdasarkan tugas-tugas BK.
- (3) Pimpinan tidak dapat dirangkap dengan Pimpinan alat kelengkapan DPM lain, selain fraksi.
- (4) Masa keanggotaan BK berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan DPM.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 43

- (1) Menegakkan tata tertib DPM.
- (2) Merancang dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) BK.
- (3) Melindungi DPM, kelengkapan DPM dan anggota DPM.
- (4) Menerima laporan atau informasi mengenai pelanggaran tata tertib.
- (5) Membahas, mempertimbangan dan menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai pelanggaran tata tertib.
- (6) BK bertanggung jawab kepada Rapat Paripurna.
- (7) BK membuat daftar inventarisasi masalah sesuai dengan tugasnya pada akhir masa keanggotaannya, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BK pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB XI PANITIA KHUSUS

Bagian Pertama Umum

Pasal 44

Apabila DPM memandang perlu, dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 45

- (1) Anggota Panitia Khusus berasal dari warga negara KM FK Unand.
- (2) Komposisi keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Sidang Paripurna Tertutup.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh sidang Paripurna Tertutup sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.
- (4) Susunan pimpinan dalam panitia khusus ditetapkan oleh rapat panitia khusus.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 46

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Tertutup.
- (2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna.
- (3) Sidang Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
- (4) Panitia Khusus dibubarkan oleh Sidang Paripurna setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

BAB XII STAF AHLI

Bagian Pertama Umum

Pasal 47

Dalam rangka menunjang fungsi, tugas, dan wewenangnya, DPM dapat membentuk alat kelengkapan berupa staf ahli yang bersifat tetap.

Bagian Kedua Susunan dan kedudukan

Pasal 48

- (1) Staf Ahli berasal dari warga negara KM FK UNAND.
- (2) Staf Ahli diresmikan dalam sidang paripurna di masa tugas DPM.
- (3) Staf Ahli tidak boleh menjabat sebagai pengurus BP HIMA, anggota kabinet BEM, atau pimpinan Badan Khusus.
- (4) Staf Ahli sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh ketua DPM dalam Sidang Paripurna.
- (5) Jumlah anggota Staf Ahli ditetapkan oleh Sidang Paripurna Tertutup sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang.
- (6) Masa tugas staf ahli sama dengan masa periode DPM.

Pasal 49

- (1) Staf Ahli memiliki hak bicara.
- (2) Staf Ahli tidak memiliki hak suara.
- (3) Staf Ahli tidak memiliki hak untuk mengintervensi pengambilan keputusan dan ketetapan dalam Sidang maupun Rapat DPM.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 50

- (1) Membantu pelaksanaan tugas masing-masing Komisi.
- (2) Membantu pelaksanaan tugas kelembagaan DPM.
- (3) Menyediakan keperluan kegiatan rapat dan sidang DPM.
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan, Komisi, dan Anggota atas kebijakan yang diambil oleh DPM dalam penyelenggaraan fungsi DPM (pengawasan, anggaran, legislasi, dan aspirasi).
- (5) Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPM atas kebijakan yang diambil oleh DPM dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

BAB XIII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPM

Bagian Pertama Jenis Sidang dan Rapat

Pasal 51

- (1) Jenis sidang DPM adalah :
 - a. Sidang Paripurna
- (2) Jenis Rapat DPM adalah :
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Fraksi;
 - c. Rapat Komisi;
 - d. Rapat Gabungan Komisi;
 - e. Rapat BURT;
 - f. Rapat Badan Kehormatan;
 - g. Rapat Panitia Khusus;
 - h. Rapat Koordinasi; dan
 - i. Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 52

Sidang Paripurna adalah sidang Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPM dan merupakan forum pengambilan ketetapan dan keputusan tertinggi DPM.

Pasal 53

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPM dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPM.

Pasal 54

Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 55

Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi.

Pasal 56

- (1) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota Komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
- (2) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur Ketua Komisi yang bersangkutan.

Pasal 57

Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.

Pasal 58

Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 59

Rapat Panitia Khusus adalah rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 60

- (1) Rapat Koordinasi adalah rapat antara DPM atau unsur kelengkapannya dengan Pemerintah yang di tunjuk oleh DPM.
- (2) Rapat Koordinasi dipimpin oleh Pimpinan Rapat Koordinasi.

Pasal 61

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara DPM atau unsur kelengkapannya dengan Pemerintah atau pihak-pihak lain yang diundang yang dipimpin oleh Pimpinan DPM atau pimpinan unsur kelengkapan yang mengadakan rapat tersebut.

Bagian Kedua Sifat Sidang dan Rapat

Pasal 62

- (1) Sidang Paripurna, Rapat Panitia Khusus, dan Rapat Dengar Pendapat pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut memutuskan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Koordinasi, Rapat BURT, Rapat Badan Kehormatan, pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali rapat tersebut memutuskan terbuka.
- (3) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota dan bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (5) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan bukan Anggota yang diundang.

Pasal 63

- (1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh Anggota atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.
- (2) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui atau ditolak.
- (3) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, maka rapat yang bersangkutan dinyatakan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan untuk meninggalkan ruang rapat.

Pasal 64

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh peserta rapat yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul Ketua Rapat atau Anggota maupun atas usul salah satu anggota yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Bagian Ketiga Tata Cara Sidang dan Rapat

Pasal 65

Setiap Anggota, undangan, dan peninjau wajib mengisi daftar hadir.

Pasal 66

- (1) Pimpinan sidang atau rapat membuka rapat pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan, sidang atau rapat belum dihadiri oleh separuh jumlah Anggota yang mengikuti sidang atau rapat, pimpinan rapat mengumumkan penundaan pembukaan sidang atau rapat.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama tiga puluh menit.
- (4) Pimpinan rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi.

Pasal 67

- (1) Pimpinan menutup rapat setelah semua agenda yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Pimpinan menunda penyelesaian agenda tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda tersebut atas persetujuan rapat apabila agenda yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir.
- (3) Pimpinan mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 68

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang atau rapat dibahas dan ditetapkan oleh anggota sidang atau rapat.

Bagian Keempat Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 69

- (1) Pimpinan sidang atau rapat bertugas mengendalikan pembicaraan yang berlangsung.
- (2) Pimpinan sidang atau rapat dapat menentukan lamanya peserta rapat berbicara.
- (3) Pimpinan sidang atau rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan sidang atau rapat harus menghormati asas keadilan dan hak bicara peserta sidang atau rapat.

Pasal 70

- (1) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara kecuali interupsi atas persetujuan pimpinan rapat.
- (2) Interupsi dapat dilakukan untuk :
 - a. membersihkan nama baik atau kehormatan seseorang/kelompok karena dipandang pembicaraan tersebut menyinggung perasaan atau menyimpang dari etika
 - b. memberikan informasi, baik tentang pembicaraan yang tidak sesuai atau informasi yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi pokok pembahasan atau hal-hal yang dipandang urgen untuk diinformasikan
 - c. meluruskan permasalahan atau isi pembahasan
 - d. meminta pimpinan sidang meluruskan jalannya sidang apabila keluar dari konteks, atau sidang dianggap janggal
 - e. menyampaikan pendapat, tanggapan, usulan dan saran.
- (3) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

Pasal 71

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 72

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam notula rapat.

Pasal 73

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (2), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 74

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dengan meminta persetujuan peserta rapat.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.

Bagian Kelima **Notula Sidang dan Rapat**

Pasal 75

- (1) Untuk setiap Sidang Paripurna dan Rapat Paripurna, Notulis sidang atau rapat membuat notula yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Notula adalah catatan Sidang Paripurna dan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. agenda rapat;
 - e. hasil rapat;
 - f. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - g. pimpinan dan notulis rapat;

- h. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - i. undangan yang hadir.
- (3) Notulis rapat mengarsipkan notula rapat pada BURT.
 - (4) Yang dimaksud dengan Notulis rapat dalam ayat (1) dan (3) adalah anggota BURT yang telah ditunjuk oleh BURT untuk menjadi Notulis rapat tersebut.
 - (5) Dalam notula mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “RAHASIA”.
 - (6) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam notula.

BAB XIV KEDISIPLINAN

Pasal 76

- (1) Setiap Anggota harus menghadiri Sidang dan Rapat Paripurna DPM yang telah ditentukan oleh pimpinan DPM lima menit sebelum Sidang dan Rapat Paripurna dibuka.
- (2) Setiap anggota fraksi harus menghadiri Rapat Fraksinya masing-masing dengan tepat waktu.
- (3) Setiap anggota komisi harus menghadiri Rapat Komisinya masing-masing dengan tepat waktu.
- (4) Setiap anggota BK harus menghadiri Rapat BK dengan tepat waktu.
- (5) Setiap anggota panitia khusus harus menghadiri Rapat Panitia Khusus masing-masing dengan tepat waktu.
- (6) Setiap anggota BURT harus menghadiri Rapat BURT masing-masing dengan tepat waktu.
- (7) Setiap Anggota harus menghadiri Rapat Koordinasi dengan tepat waktu.
- (8) Setiap Anggota harus menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan tepat waktu.
- (9) Setiap anggota komisi yang mengadakan Rapat Gabungan Komisi harus menghadiri rapat tersebut dengan tepat waktu.

Pasal 77

- (1) Bagi Anggota yang melanggar pasal 74 harus meminta izin untuk ketidakhadiran atau keterlambatan sebelum sidang atau rapat ditutup.
- (2) Izin ketidakhadiran atau keterlambatan pada setiap keharusan sesuai ketentuan yang tertulis pada pasal 74 ayat (1), (7), dan (8) diperoleh dari Pimpinan DPM.
- (3) Izin ketidakhadiran atau keterlambatan pada setiap keharusan sesuai ketentuan yang tertulis pada pasal 74 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) diperoleh dari Ketua Alat Kelengkapan DPM terkait.
- (4) Izin ketidakhadiran atau keterlambatan pada setiap keharusan sesuai ketentuan yang tertulis pada pasal 74 ayat (9) diperoleh dari Ketua Komisi masing-masing.

Pasal 78

- (1) Setiap peserta sidang atau rapat dapat meninggalkan ruang sidang atau rapat dengan izin pimpinan sidang atau rapat tersebut setelah mendengarkan pendapat dari peserta sidang atau rapat lainnya.
- (2) Peserta sidang atau rapat yang meninggalkan ruang sidang atau rapat dicatat waktunya oleh notulis rapat, dan dicatat waktu kembalinya peserta tersebut ke dalam sidang atau rapat.

BAB XV SANKSI

Pasal 79

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana tertulis pada pasal 70 ayat (1) untuk kedua kalinya mendapat teguran lisan dari BK.
- (2) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana tertulis pada pasal 70 ayat (1) untuk keempat kalinya mendapat teguran tertulis dari BK.
- (3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana tertulis pada pasal 70 ayat (1) untuk keenam kalinya diproses status keanggotaannya sebagai anggota DPM oleh BK.

Pasal 80

- (1) Anggota yang tidak menghadiri Rapat dan Sidang Paripurna tanpa keterangan untuk pertama kalinya mendapat teguran lisan dari BK.
- (2) Anggota yang tidak menghadiri Rapat dan Sidang Paripurna tanpa keterangan untuk kedua kalinya mendapat teguran tulisan dari BK.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri Rapat dan Sidang Paripurna tanpa keterangan untuk ketiga kalinya diproses status keanggotaannya sebagai anggota DPM oleh BK.

Pasal 81

- (1) Anggota yang tidak menghadiri Rapat dan Sidang Paripurna lebih dari dua kali mendapat teguran lisan dari BK.
- (2) Anggota yang tidak menghadiri Rapat dan Sidang Paripurna lebih dari empat kali mendapat teguran tulisan dari BK.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri Rapat dan Sidang Paripurna lebih dari enam kali diproses status keanggotaannya sebagai anggota DPM.

BAB XVI CUTI

Pasal 82

- (1) Anggota harus cuti jika mencalonkan diri sebagai Ketua Hima, Ketua Umum KM FK Unand, Presiden KM Unand, atau anggota DPM KM Unand.
- (2) Masa cuti anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu kali periode cutinya berlangsung mulai dari diresmikan sebagai calon sampai hasil penghitungan suara keluar.

Pasal 83

- (1) Anggota dianggap cuti, jika :
 - a. mengalami sakit yang disertai surat keterangan sakit dari dokter.
 - b. berada di luar kota karena urusan pendidikan akademik.
 - c. mewakili nama FK Unand untuk mengikuti suatu pelatihan, seminar, musyawarah, atau perlombaan yang durasinya dua minggu atau lebih disertai surat izin dari fakultas.
 - d. ada urusan keluarga yang bersifat penting dan mendesak yang durasinya dua minggu atau lebih.
- (2) Masa cuti Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu kali periode cutinya berlangsung selama 2 minggu dan dapat ditambah sebanyak dua kali.

Pasal 84

Anggota yang sedang cuti tidak dikenai ketentuan sebagaimana tertulis pada Bab XIII dan Bab XIV.

Pasal 85

- (1) Izin cuti Anggota disampaikan secara lisan dan tulisan kepada pimpinan DPM.
- (2) Izin lisan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum masa cuti diambil.
- (3) Izin tertulis diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah masa cuti selesai.

BAB XVII ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 86

DPM menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan warga negara tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPM.

Pasal 87

- (1) Pengambilan aspirasi dari warga negara dapat berupa jajak pendapat, Rapat Dengar Pendapat, atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga negara yang datang secara langsung ke DPM untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan, aspirasinya wajib ditampung dan disalurkan kepada alat kelengkapan DPM yang membidangnya dan/atau Fraksi.

BAB XVIII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 88

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis sidang atau rapat DPM.

Pasal 89

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang atau rapat DPM pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 90

Setiap keputusan dan ketetapan DPM, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat semua pihak yang terkait.

BAB XIX

MASA BERLAKU TATA TERTIB

Pasal 91

Tata tertib ini berlaku setelah ditetapkan hingga tata tertib baru ditetapkan.

BAB XX

PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 92

Perubahan Tata Tertib DPM diajukan dalam Rapat Paripurna.